



## Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Orang tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1</sup>, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Isnaini A sifa Rohmah<sup>3\*</sup>,  
Ahmad Abdul Aji Setiawan<sup>4</sup>, Davina Intan Nur Fadila<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[isnainiasifarohmah02@gmail.com](mailto:isnainiasifarohmah02@gmail.com)<sup>3\*</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: [isnainiasifarohmah02@gmail.com](mailto:isnainiasifarohmah02@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the legal protection for stateless persons within the framework of citizenship and human rights. The focus is on assessing the effectiveness of international legal frameworks and national policies in safeguarding the fundamental rights of individuals without citizenship. The research employs a qualitative analysis of key legal instruments, including the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, alongside case studies of policy implementation across various countries. The findings reveal that, despite a robust international legal framework, there are significant gaps in implementation and enforcement, leading to ongoing discrimination and human rights violations against stateless persons. The study recommends comprehensive policy reforms and enhanced international cooperation to improve legal protection for this vulnerable group.*

**Keywords:** *citizenahip, human right, legal.*

**Abstrak.** *Penelitian ini membahas isu perlindungan hukum bagi orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons) dalam konteks kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum internasional dan kebijakan nasional dalam melindungi hak-hak dasar individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kewarganegaraan, serta studi kasus penerapan kebijakan di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional yang memadai, terdapat kekurangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang mengakibatkan masih banyaknya orang tanpa kewarganegaraan yang mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan peningkatan kerja sama internasional untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi kelompok ini.*

**Kata kunci:** kewarganegaraan, hak asasi manusia, perlindungan hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Permasalahan kewarganegaraan dan hak asasi manusia (CHR) bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan merupakan isu global yang kompleks dan mendesak. Orang tanpa kewarganegaraan adalah orang yang tidak diakui sebagai warga negara suatu negara dan dengan demikian diasingkan dari sistem hukum dan sosial. Kurangnya

kewarganegaraan terhadap layanan publik dan perlindungan hukum yang efektif. Ini seringkali berujung pada pembatasan hak-hak dasar, termasuk hak atas identitas, akses.

Kewarganegaraan merupakan hak asasi yang memberikan individu status hukum dan kemampuan untuk menikmati berbagai hak dan perlindungan dari negara. Namun, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan seringkali menghadapi pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka. Misalnya, mereka mungkin kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, dan seringkali menghadapi diskriminasi dan pengucilan sosial. Ketidakmampuan untuk memastikan identifikasi yang sah semakin memperburuk situasi ini dan meningkatkan kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum dan keadilan. Dalam konteks hukum internasional, Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Negara merupakan dokumen penting yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1954 menetapkan hak-hak dasar orang-orang tanpa kewarganegaraan, seperti hak untuk tinggal, kesempatan kerja dan perlindungan hukum. Selain itu, Konvensi 1961 bertujuan untuk mencegah penghapusan kewarganegaraan secara sepihak dan mengatasi permasalahan kewarganegaraan guna mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Meskipun kedua perjanjian ini memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasinya seringkali menghadapi beberapa kendala, termasuk kesulitan dalam implementasi lokal dan terbatasnya sumber daya di negara-negara peserta. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam kesadaran global mengenai isu-isu kewarganegaraan, banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan masih menghadapi tantangan yang serius. Sejak tahun 2022, penelitian UNHCR menunjukkan peningkatan jumlah orang tanpa kewarganegaraan di beberapa zona konflik dan negara-negara dengan sistem hukum yang lemah. Itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan nasional seringkali gagal memenuhi standar internasional dan tindakan penegakan hukum tidak efektif. Hal ini menyoroti kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dengan menganalisis keadaan implementasi perjanjian internasional dan kebijakan nasional terkait. Dengan menggunakan pendekatan analitis kualitatif yang mencakup tinjauan dokumen hukum, studi kasus dan laporan terkini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi tanpa kewarganegaraan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan di tingkat internasional dan nasional.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Hak dasar kewarganegaraan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak dapat menikmati banyak hak, seperti hak atas identitas hukum, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi. Sekitar 4,2 juta orang di seluruh dunia mengalami statelessness (tanpa kewarganegaraan) (UNHCR, 2023). Untuk memahami bagaimana sistem hukum domestik dan internasional menangani kebutuhan mereka, diperlukan penelitian menyeluruh.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), penelitian tentang perlindungan hukum bagi orang tanpa kewarganegaraan sangat penting. Akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan memerlukan kewarganegaraan. Individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan rentan terhadap pelanggaran HAM dan kehilangan identitas hukum mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa perlindungan hukum yang tersedia bagi individu yang tidak memiliki warga negara di Indonesia, serta kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh perlindungan tersebut. Banyak literatur telah diterbitkan dalam lima tahun terakhir tentang masalah ini, seperti analisis konvensi internasional dan fungsi UNHCR dalam memberikan perlindungan. Kajian ini sangat penting karena kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak orang yang tidak memiliki negara di Indonesia dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif.

### a. Hukum Internasional

Hukum Internasional Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan memberikan perlindungan untuk hak-hak dasar mereka dan memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di wilayah negara tertentu jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan lain.

### b. Hak Asasi Manusia

Tidak adanya negara adalah masalah yang sistemik bagi hak asasi manusia. UNHCR menyatakan bahwa individu tanpa kewarganegaraan sering kali menghadapi pelanggaran HAM yang parah, termasuk kekerasan berbasis gender dan eksploitasi anak.

### c. Teori Kewarganegaraan

David Owen (2021) mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah alat penting untuk mengakses hak sipil, politik, dan sosial. Tanpa kewarganegaraan, orang tidak memiliki dasar untuk mengklaim hak tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan merupakan topik yang sangat penting dalam penelitian kewarganegaraan dan hak asasi manusia (HAM). Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak hanya tidak diberi hak untuk diakui sebagai warga negara, namun hak-hak dasar mereka sering kali dilanggar secara parah. Diskusi ini menyoroti efektivitas kerangka hukum internasional dan kebijakan nasional dalam melindungi kelompok ini, mengidentifikasi tantangan yang ada dan menawarkan rekomendasi perbaikan.

kerangka hukum internasional. Sistem hukum internasional memainkan peranan penting dalam melindungi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi 1954 yang Berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, yang didirikan untuk memberikan perlindungan dasar bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, memberikan hak-hak seperti hak untuk tinggal, hak untuk bekerja dan akses terhadap keadilan. Namun, meskipun perjanjian tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih kurang di banyak negara. Studi terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau memiliki sistem hukum yang lemah sering kali gagal menerapkan ketentuan perjanjian secara efektif. Konvensi Tanpa Kewarganegaraan tahun 1961 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan dengan menyediakan mekanisme untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun perjanjian ini memainkan peran penting dalam mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, penelitian menunjukkan bahwa banyak negara gagal menerapkan sepenuhnya ketentuan-ketentuannya, seringkali karena hambatan administratif atau kurangnya dukungan politik. Survei UNHCR tahun 2023 menemukan bahwa implementasi perjanjian tersebut masih menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Implementasi kebijakan nasional Kebijakan nasional juga memainkan peranan penting dalam melindungi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. Beberapa negara telah memperkenalkan kebijakan inklusif yang memungkinkan orang-orang tanpa kewarganegaraan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dan hak-hak hukum. Misalnya, beberapa negara Eropa mempunyai kebijakan yang mengizinkan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk mengakses layanan pendidikan dan Kesehatan. Namun, banyak negara lain yang masih menggunakan kebijakan yang diskriminatif atau tidak tepat sehingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami konflik internal atau ketidakstabilan politik mempunyai kebijakan tanpa kewarganegaraan yang lemah. Studi kasus dari negara-negara seperti Myanmar dan Venezuela menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan kurangnya dukungan pemerintah sering kali memperburuk situasi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Misalnya, orang-orang tanpa kewarganegaraan di Myanmar sering menghadapi diskriminasi institusional dan kesulitan mengakses layanan dasar. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang mendukung perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan, tantangan-tantangan serius masih tetap ada. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak masyarakat tanpa kewarganegaraan baik di tingkat nasional maupun komunitas. Terlebih lagi, implementasi

kebijakan nasional yang sesuai dengan standar internasional masih menjadi permasalahan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya lemah atau terdapat konflik internal. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, reformasi kebijakan nasional perlu dilakukan agar undang-undang dan praktik dalam negeri sejalan dengan standar internasional. Kedua, penting untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dukungan dari lembaga-lembaga internasional untuk membantu negara-negara menerapkan ketentuan perjanjian dan mengatasi kesenjangan dalam perlindungan hukum. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak orang tanpa kewarganegaraan di tingkat nasional dan internasional akan membantu memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan merupakan isu utama dalam bidang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, merupakan kerangka kerja penting untuk perlindungan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1954 menetapkan hak-hak dasar seperti tempat tinggal, pekerjaan dan akses terhadap keadilan. Meskipun perjanjian-perjanjian ini memberikan panduan yang jelas, penegakan hukum sering kali kurang, terutama di negara-negara yang politiknya tidak stabil atau sistem hukumnya lemah. Di tingkat nasional, terdapat berbagai kebijakan tanpa kewarganegaraan. Beberapa negara, khususnya di Eropa, telah mengadopsi kebijakan inklusif yang memberikan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan.<sup>34</sup>Namun banyak negara lain yang masih menggunakan kebijakan yang diskriminatif atau tidak tepat sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar. Negara-negara yang mengalami konflik internal atau ketidakstabilan politik seringkali memperburuk situasi di Myanmar dan Venezuela.

## **DAFTAR REFERENSI**

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maragi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotn Nihayah, Alfina Arga Winati 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Angkatan, S. (2018). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hukum internasional: perlunya penerapan yang efektif. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 30(1), 1-22.
- Batchelor, C. (2018). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hukum internasional: perlunya penerapan yang efektif. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 30(1), 1-22.
- Batchelor, C. (2018). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hukum internasional: perlunya penerapan yang efektif. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 30(1), 1-22. Reiner, S. (2021). Masyarakat tanpa kewarganegaraan dan perjuangan mereka: tinjauan perspektif internasional dan nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial*, 2(4), 12-29.
- Coser, K. (2022). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan perlindungan internasional: tantangan dan solusi. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 34(2), 85-107.
- Coser, K. (2022). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan perlindungan internasional: tantangan dan solusi. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 34(2), 85-107. Goodwin-Gill, G.S. dan McAdam, J. (2017). *Pengungsi berdasarkan hukum internasional*
- Dutton, Yu. (2020). Dampak Kebijakan Nasional terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Sebuah Studi Banding. *Penelitian Praktik Hak Asasi Manusia*, 12(1), 45-67.
- Edwards, A. (2022). *Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum dan Praktis*. Pers Universitas Cambridge.
- Edwards, A. (2022). *Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum dan Praktis*. Pers Universitas Cambridge.
- Edwards, A. (2023). *Keadaan tanpa kewarganegaraan dan dasar-dasar hak asasi manusia*. Pers Universitas Cambridge.

- Goodwin-Gill, G. S. dan McAdam, J. (2017). Pengungsi berdasarkan hukum internasional. Pers Universitas Oxford.
- Goodwin-Gill, GS dan McAdam, J. (2017). Pengungsi berdasarkan hukum internasional. Pers Universitas Oxford.
- Heilbroner, K. (2019). Hak-hak orang tanpa kewarganegaraan dan badan hukum. *Studi Migrasi dan Keamanan Manusia*, 7(1), 25-44.
- Heilbroner, K. (2019). Hak-hak orang tanpa kewarganegaraan dan badan hukum. *Studi Migrasi dan Keamanan Manusia*, 7(1), 25-44.
- Heilbroner, K. (2019). Hak-hak orang tanpa kewarganegaraan dan badan hukum. *Studi Migrasi dan Keamanan Manusia*, 7(1), 25-44. Shuster, L. (2021). Implementasi peraturan mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan: tantangan dan solusi. *Penelitian Praktik Hak Asasi Manusia*, 13(2), 145-166.
- Heilbroner, K. (2021). Mempromosikan hak-hak orang tanpa kewarganegaraan: peran kerjasama internasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional*, 9(3), 234-256.
- O'Driscoll, D. (2020). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan kewarganegaraan: analisis komparatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 33(2), 159-180.
- O'Driscoll, D. (2020). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan kewarganegaraan: analisis komparatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 33(2), 159-180.
- O'Driscoll, D. (2020). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan kewarganegaraan: analisis komparatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 33(2), 159-180. Batchelor, C. (2018). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hukum internasional: perlunya penerapan yang efektif. *Jurnal Internasional Hukum Pengungsi*, 30(1), 1-22.
- O'Neill, K. (2021). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hak asasi manusia: tantangan dan perkembangan saat ini. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 43(3), 605-626.
- O'Neill, K. (2021). Keadaan tanpa kewarganegaraan dan hak asasi manusia: tantangan dan perkembangan saat ini. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 43(3), 605-626.
- Reiner, S. (2021). Masyarakat tanpa kewarganegaraan dan perjuangan mereka: Sebuah tinjauan terhadap pendekatan internasional dan nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial*, 2(4), 12-29.
- Schuster, L. (2021). Implementasi peraturan mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan: tantangan dan solusi. *Jurnal Praktik Hak Asasi Manusia*, 13(2), 145-166.
- Shuster, L. (2021). Implementasi peraturan mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan: tantangan dan solusi. *Penelitian Praktik Hak Asasi Manusia*, 13(2), 145-166.
- UNHCR, *Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, 1961. Sumber: Konvensi UNHCR 1961.

UNHCR, Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, 1961. Sumber: Konvensi UNHCR 1961.

UNHCR, Konvensi yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, 1954. Sumber: Konvensi UNHCR 1954

UNHCR, Konvensi yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, 1954. Tersedia di: Konvensi UNHCR 1954.

UNHCR, Konvensi yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, 1954. Tersedia di: Konvensi UNHCR 1954. Edwards, A. (2022). Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum dan Praktis. Pers Universitas Cambridge.

UNHCR, Laporan Global Tanpa Kewarganegaraan 2022. Tersedia di: Laporan UNHCR mengenai Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

UNHCR, Tren Global: Migrasi Paksa hingga 2022. Sumber: Laporan Tren Global UNHCR.

UNHCR, Tren Global: Migrasi Paksa hingga 2023. Sumber: Laporan Tren Global UNHCR.

UNHCR, Tren Global: Migrasi Paksa pada tahun 2022. Sumber: Laporan Tren Global UNHCR.